

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Bentuk jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan: "Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan".

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Perjanjian pinjaman dengan jaminan fidusia bukan

merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Kreditor dengan Debitor.

Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam.

Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang

baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.¹

Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, Koperasi Simpan Pinjam Jasa di Pekalongan, hanya mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak koperasi. Menurut Mariam Darus Badruzaman arti jaminan itu sendiri berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.²

Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitor wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitor tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji³. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah.

Para nasabah dalam hal ini peminjam dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan melakukan usahanya, tidak selamanya menguntungkan sering juga terjadi kerugian, sehingga dari faktor tersebut mereka tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada koperasi, sampai dengan jatuh tempo jangka waktu yang telah ditentukan. Ada juga dari sekian banyak peminjam yang melakukan pinjaman, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dengan

¹ J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 97.

² Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

³ Tan Kanelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alumni, hlm 188.

harapan pada saat jatuh tempo peminjam tersebut dapat melunasinya, akan tetapi karena sesuatu hal, peminjam tersebut tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah diperjanjikan pada awal peminjaman, sehingga perlu dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusianya. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, eksekusi jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa di Pekalongan sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa benda bergerak, seperti kendaraan bermotor roda dua yang oleh debitur tidak mau diserahkan, sudah di pindah tangankan, identitas barang jaminan diubah, debitur pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitur, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: “EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOSPIN JASA PEKALONGAN”

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
:Apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pinjam-meminjam di Kospin Jasa Pekalongan?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Jasa di Pekalongan.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum dalam melengkapi persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.